PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.Sus/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Hermanto Raba Als Lumpes Bin Raba Dg Tompo.**
Tempat lahir	:	Bulukumba.
Umur / Tanggal lahir	:	38 tahun/ 24 Desember 1981.
Jenis kelamin	:	Laki laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	BTN Cabalu Blok A 1 No 4 Ds Paenre Lompoe Kab Bulukumba.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

----------Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tangal 04 April 2020.
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memilikii, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar) rupiah subsidiair 1 (satu) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu;
   - 1 (satu) unit HP Samsung warna biru gelap;
   - 1 (satu) buah rokok merek Sampurna beserta isinya

   Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan”, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidanngan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

---------- "Bahwa Terdakwa **HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Agri di Jalan WR. Suprapto Kel. Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah ***melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu kamar di Hotel Agri yang dicurigai dijadikan tempat transaksi shabu oleh seorang laki-laki yang menginap di kamar tersebut, setelah menerima informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba penyidikan untuk memastikan informasi yang diterima tersebut, kemudian saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos** mengetuk pintu kamar yang dimaksud dan terdakwa kemudian membuka pintu kamar lalu saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos dan petugas lainnya** melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang diletakkan diatas meja rias

- Bahwa saat dilakukan introgasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dari lelaki yang bernama ACO yang beralamat di Pampang Kota Makassar dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 18/NNF/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 dengan hasil pemeriksan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1320 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0980 gram dengan kode 55/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina;*
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** dengan kode 56/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

-------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

---------- "Bahwa Terdakwa **HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Agri di Jalan WR. Suprapto Kel. Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah ***melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu kamar di Hotel Agri yang dicurigai dijadikan tempat transaksi shabu oleh seorang laki-laki yang menginap di kamar tersebut, setelah menerima informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba penyidikan untuk memastikan informasi yang diterima tersebut, kemudian saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos** mengetuk pintu kamar yang dimaksud dan terdakwa kemudian membuka pintu kamar lalu saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos dan petugas lainnya** melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang diletakkan diatas meja rias
- Bahwa saat dilakukan introgasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dari lelaki yang bernama ACO yang beralamat di Pampang Kota Makassar dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 18/NNF/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 dengan hasil pemeriksan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1320 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0980 gram dengan kode 55/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina;*
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** dengan kode 56/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- "**HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Hotel Agri di Jalan WR. Suprapto Kel. Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ***melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu kamar di Hotel Agri yang dicurigai dijadikan tempat transaksi shabu oleh seorang laki-laki yang menginap di kamar tersebut, setelah menerima informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba penyidikan untuk memastikan informasi yang diterima tersebut, kemudian saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos** mengetuk pintu kamar yang dimaksud dan terdakwa kemudian membuka pintu kamar lalu saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos dan petugas lainnya** melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang diletakkan diatas meja rias
- Bahwa saat dilakukan introgasi awal Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dari lelaki yang bernama ACO yang beralamat di Pampang Kota Makassar dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2001 dan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa mengkomsumsi shabu dengan cara menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut di beri lubang kemudian dipasangi berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu di beri berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu di bawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian di bakar selanjutnya shabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong lalu dihisap secara berlahan dan seterusnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 18/NNF/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 dengan hasil pemeriksan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1320 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0980 gram dengan kode 55/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina;*
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** dengan kode 56/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

----------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **NURHIDAYAT AS, S.Sos** pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA di Hotel Agri Jalan R.Soeprapto Kusuma Bangsa Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang diakuinya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merek Samsung dan 1 (satu) buah pembungkus rokok beserta isinya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi Terdakwa diduga telah mengusai narkotika jenis sabu tanpa hak sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergerak menuju tempat dimana Terdakwa berada, ketika berada di tempat yang dimaksud aparat kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaiman tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan introgasi awal terhadap Terdakwa sempat menggunakan sabu bersama- sama dengan lelaki yang bernama SUDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO);

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara dibeli lelaki yang bernama ACO (DPO) yang beralamat di Makassar
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba baik itu sebagai orang yang sering menawarkan untuk dijual, menjual, maupun sebagai perantara jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai, memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa saksi **GUSNADI INDRA,** setelah di panggil secara patut tidak bisa hadir di persidangan dan sewaktu di BAP telah disumpah maka dengan ijin terdakwa keterangannya di bacakan yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA di Hotel Agri Jalan R.Soeprapto Kusuma Bangsa Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang diakuinya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti sabu ditemukan pula 1 (satu) unit HP merek Samsung dan 1 (satu) buah pembungkus rokok beserta isinya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi Terdakwa diduga telah mengusai narkotika jenis sabu tanpa hak sehingga Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergerak menuju tempat dimana Terdakwa berada, ketika berada di tempat yang dimaksud aparat kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaiman tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan introgasi awal terhadap Terdakwa sempat menggunakan sabu bersama- sama dengan lelaki yang bernama SUDI (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa diperoleh dengan cara dibeli lelaki yang bernama ACO (DPO) yang beralamat di Makassar
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba baik itu sebagai orang yang sering menawarkan untuk dijual, menjual, maupun sebagai perantara jual beli narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai, memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang.

Menimbang bahwa atas saksi yang di bacakan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 18/NNF/I/2020/Lapforcab tanggal 08 Januari 2020, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 00.05 WITA di Hotel Agri Jalan R.Soeprapto Kusuma Bangsa Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu yang diakuinya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung dan 1 (satu) buah rokok merek Sampurna beserta isinya;
- Bahwa penangkapan terhadap dirinya bermula saat Terdakwa berada di Hotel Agri pada saat malam tahun baru, pada saat di dalam kamar hotel Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya selang beberapa lama datanglah Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan penggeledahan dan menermukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya diperoleh dengan cara dibeli dari lelaki ACO (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari lelaki ACO (DPO) hanya untuk digunakan pribadi tidak untuk dijual apalagi untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu siapkan bong yang terbuat dari botol, kemudian penutup botol dibuat lubang untuk dimasukkan pipet di dalamnya, kemudian dimasukkan pyrex kaca ke dalam botol dan selanjutnya dimasukkan air. Setelah air masuk dalam botol selanjutnya di bakar sehingga sabu yang sebelumnya telah ada di dalam botol menguap dan kemudian di hisap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pada saat menguasai, memiliki, serta menggunakan narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dengan berat 0,0980 gram;
- 1 (satu) unit HP Samsung;
- 1 (satu) buah rokok merek Sampurna beserta isinya

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1. Unsur setiap orang;

----------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

----------Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Hermanto Raba Als Lumpes Bin Raba Dg** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Hermanto Raba Als Lumpes Bin Raba Dg Tompo** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hokum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan dan apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi serta pengakuan terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 00.05 wita ada salah satu kamar di Hotel Agri yang dicurigai dijadikan tempat transaksi shabu oleh seorang laki-laki yang menginap di kamar tersebut, setelah menerima informasi tersebut anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba penyidikan untuk memastikan informasi yang diterima tersebut, kemudian saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos** mengetuk pintu kamar yang dimaksud dan terdakwa kemudian membuka pintu kamar lalu saksi **NURHIDAYAT AS. S,Sos dan petugas lainnya** melakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang diletakkan diatas meja rias

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dari lelaki yang bernama ACO yang beralamat di Pampang Kota Makassar dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dari barang bukti yang di kuasa ioleh terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 18/NNF/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 dengan hasil pemeriksan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,1320 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,0980 gram dengan kode 55/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina;*
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HERMANTO RABA ALS LUMPES Bin RABA Dg. TOMPO** dengan kode 56/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik bening berisi shabu;
- 2 (dua) sachet plastik bening bekas shabu;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong.

Karena barang bukti tersebut sudah di salah gunakan oleh terdakwa maka haruslah di rampas untuk di musnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Raba Als Lumpes Bin Raba Dg Tompo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hermanto Raba Als Lumpes Bin Raba Dg Tompo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
   - 1 (satu) sachet plastic narkotika jenis sabu
   - 1(satu) buah rokok merk Sampurna beserta isinya

   Dirampas untuk di musnahkan
   - 1 (satu) Hp Samsung warna biru gelap

   Di rampas untuk negara
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **NURSINAH, S.H.MH** dan **IRVINO, S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **A.M. SULHIDAYAT SYUKRI , S.H ,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **MUHAMMAD SYAMSURIZAL ABADI,S.H.MH.,** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
NURSINAH, S.H., M.H.	**IWAN HARRY WINARTO, SH., M.H.**
IRVINO, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

A.M. SULHIDAYAT SYUKRI S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)